



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TAUFIQ NURBAKIN
2. Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 458327

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.149.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1010 m2/194 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 368.500.000
2. Tanah Seluas 1186 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 313.500.000
3. Tanah Seluas 1327 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 176.000.000
4. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 291.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 147.800.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.56 MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA VERZA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 164.548.132

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.471.848.132

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.471.848.132



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.